SURAT PERJANJIAN PENGADAAN

KARTU DEBIT MANDIRI TAHUN 2023 SECARA BLANKET ORDER – PAKET B: KARTU DEBIT MANDIRI GPN CONTACT & MS

ANTARA

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DENGAN

PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk Nomor: 0112/SPP/TIB.SPC.NISS/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03/05/2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl.
 Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara
 Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh
 masing-masing dalam kedudukannya selaku Senior Vice President dan Assistant Vice
 President oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero)
 Tbk, selanjutnya disebut "BANK".
- PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gd.
 Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B)
 Jakarta Selatan, Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
 dalam hal ini diwakili oleh kedudukannya selaku Direktur karena itu berhak
 bertindak untuk dan atas nama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk selanjutnya disebut
 "PENYEDIA".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa BANK bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kartu Debit Mandiri Tahun 2023 Secara Blanket Order – Paket B: Kartu Debit Mandiri GPN Contact & MS;
- Bahwa PENYEDIA mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Kartu Debit Mandiri Tahun 2023 Secara Blanket Order – Paket B: Kartu Debit Mandiri GPN Contact & MS;
- Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal BANK tentang pengadaan, maka BANK menunjuk PENYEDIA untuk melaksanakan Pengadaan Kartu Debit Mandiri Tahun 2023 Secara Blanket Order – Paket B: Kartu Debit Mandiri GPN Contact & MS:

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut **("Perjanjian")** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN KHUSUS:

1.	Ikatan Kerja	Blanket Order
2.	Jangka Waktu	Terhitung mulai tanggal : (04/05/2023) s.d. (03/05/2024)
	Perjanjian	

BANK	PENYEDIA	Hal.1 dari 6

3.	0 1	Dokumen berikut ini merupakan bagian dan dianggap menjadi			
	Dokumen	satu kesatuan dari Perjanjian ini:			
		a. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/NISS.DOK.0084/2023			
		tanggal 01 Februari 2023; b. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.95/2023			
		tanggal 09 Februari 2023;			
		c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) tanggal			
		23 Februari 2023;			
		d. SP BANK kepada PENYEDIA nomor TIB.SPC/NISS.554/2023			
		tanggal 26 April 2023;			
		e. Dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat setelah Perjanjian			
		ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu:			
		1) Bukti Kerja; 2) BAST;			
		3) Dokumen dan surat-menyurat lainnya.			
4.	Ruang Lingkup	Rincian Pekerjaan yang disediakan PENYEDIA kepada BANK			
	Pekerjaan	adalah sebagaimana terinci dalam lampiran Perjanjian.			
	Sale desired. And Proceedings:				
		Dalam hal terdapat perbedaan ruang lingkup ("Pekerjaan")			
		dalam Perjanjian ini atau terdapat ruang lingkup yang tidak			
		tercantum, maka akan mengacu kepada dokumen yang			
_	5.1.1	disepakati bersama antara BANK dan PENYEDIA.			
5.	Pelaksanaan Pekerjaan	a. Jangka waktu approval Artwork : 2 (dua) Hari Kerja setelah			
	rekerjaan	diterima CD Materi.			
		b. Jangka waktu approval sampel : 5 (lima) Hari Kerja setelah			
		approval artwork.			
		c. Jangka waktu penyerahan dan pengiriman kartu: a) Untuk kartu GPN <i>Contact</i> , penerbitan PO sampai dengan			
		300.000 kartu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja			
		setelah tanggal approval Bank Mandiri, berlaku kelipatan			
		dan dilaksanakan secara bertahap			
		b) Untuk kartu GPN <i>Cobrand</i> , penerbitan PO sampai dengan			
		15.000 kartu paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja setelah			
		tanggal approval Bank Mandiri , berlaku kelipatan dan			
		dilaksanakan secara bertahap			
		c) Untuk kartu GPN <i>Cobrand Combo,</i> penerbitan PO sampai			
		dengan 10.000 kartu paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja			
		setelah tanggal approval Bank Mandiri, berlaku kelipatan			
		dan dilaksanakan secara bertahap;			
		d) Untuk kartu debit MS (<i>Magnetic Stripe</i>), Penerbitan PO			
		sampai dengan 200.000 kartu paling lambat 6 (enam) Hari			
		Kerja setelah tanggal approval Bank Mandiri, berlaku kelipatan dan dilaksanakan secara bertahap.			
		Carandi lantu 3 (dua) tahun satalah taranal taring lantu			
		e) Garansi kartu 2 (dua) tahun setelah tanggal terima kartu oleh ECO Group dan kartu belum terkirim ke Nasabah.			
		S.C.I 200 Group dan karta belain terkirini ke Nasaban.			

BANK	PENYEDIA	Hal 2 dari 6

6.	Harga Pekerjaan	Harga Pekerjaan Minimal adalah sebesar Rp 30.745.550.000, - (tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) dan harga pekerjaan maksimal adalah sebesar Rp 61.491.100.000, - (enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:					
		Jenis Kartu	jumlah Minimal	kartu Maksimal	Satuan		N 11% otal
		PT Jasuindo Tiga Perkasa Kartu Debit Mandiri GPN Contact Regular Kartu Debit Mandiri GPN Contact Cobrand Combo Kartu Debit Mandiri MS Total	1.374.700	2.749.400		Minimal 30.745.550.000	Maksimal 61.491.100.000
7.	Termin Pembayaran	BANK akan melakukan pembayaran kepada PENYEDIA dilaksanakan bertahap sesuai Purchase Order (PO)/realisasi pekerjaan setelah Pekerjaan diterima dengan baik, yang dibuktikan dengan BAST yang disetujui dan ditandatangani oleh BANK dhi. Electronic Channel Operation Group.					
8.	Rekening Pembayaran		landiri na PT la			nomor Perkasa	
9.	Sanksi	atas nan		.5411140	7 1180	T C T NG G	1011
	a. Sanksi Keterlambatan	 Sanksi/Denda Keterlambatan Apabila PENYEDIA lalai melaksanakan penyerahan sebagian atau seluruh pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka BANK berhak mengenakan denda sebesar 5% (lima perseribu) dari Harga Pekerjaan yang terlambat untuk setiap hari keterlambatan. Apabila denda telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga Pekerjaan yang terlambat BANK dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak. 					
	b. Sanksi Ketidaksesuaian	Dalam hal diketahui PENYEDIA menyerahkan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian antara lain: 1) Pekerjaan yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian. 2) Pekerjaan yang dikirimkan kepada BANK tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan.					
		Maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 5% (lima perseratus) atas nilai Pekerjaan yang tidak sesuai dan PENYEDIA wajib melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian.					
	c. Sanksi Tidak Melakukan Perbaikan	Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka PENYEDIA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) atas nilai Pekerjaan yang tidak sesuai.					

BANK	PENYEDIA	Hal.3 dari 6

	Dalam hal PENYEDIA tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian, maka BANK berhak menolak hasil Pekerjaan PENYEDIA dan tidak melakukan pembayaran atas Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut.				
d. Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.				
10. Ganti Rugi	 a. Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undangundang terhadap: setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu kewaktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian PENYEDIA terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu kewaktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh PENYEDIA untuk mematuhi Peraturan Terkait. Pengenaan ganti rugi oleh BANK kepada PENYEDIA berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang independent telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut. 				
11. Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan Nilai Jaminan Jangka Waktu 5% x Harga Pekerjaan Minimal Rp 1.537.277.500 Terhitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 03 Mei 2024				
12. Dokumen yang wajib	No. Uraian	Rangkap	Asli	Сору	
disampaikan	1 Surat Pengantar Tagihan yang	1	1	-	
PENYEDIA kepada BANK untuk pembayaran.	mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	-	_		
	2 Invoice/kuitansi bermeterai	1	1	-	
	3 e-Faktur	1	1	-	8
	4 BAST *)	3 *)	3	-	<
	5 Perjanjian	1	-	1	
	6 Delivery Order/Tanda Terima Barang dan Rekapitulasinya *)	3 *)	1	2	
	 *) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: 2 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group dan User. 1 rangkap untuk PENYEDIA. 				

BANK PENYEDIA Hal.4 d

13. Komunikasi

PENYEDIA dalam hal lingkup Pengadaan, Dokumen Perjanjian dan Pembayaran dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:

Nama : 1. (Assistant Vice President

atau pejabat penggantinya)

(Vice President atau

pejabat penggantinya)

Unit Kerja : Strategic Procurement Group

No. Telp.

Alamat : Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38, Jakarta 12190

PENYEDIA dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi contact person yang ditunjuk oleh BANK,

yaitu: Nama

Unit Kerja: Electronic Channel Operation Group

No. Telp. : Email :

BANK dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi contact person yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**, yaitu:

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Nama : (Direktur)

No. Telp. :

Alamat : Gd. Office 8, Lt. 31 Unit B-E, SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

(Jl. Senopati Raya 8B)

Jakarta Selatan - Jakarta 12190

BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**,

yaitu:
Nama :
No. Telp. :
Email :

Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BANK	PENYEDIA	Hal.5 dari 6
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

PENYEDIA PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Senior Vice President Assistant Vi

Assistant Vice President

Direktur

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

DEFINISI

a. "BAST"

adalah Berita Acara Serah Terima atas pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh wakil dari PARA PIHAK yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh PENYEDIA dan diterima dengan baik oleh BANK;

b. "BAST Online"

adalah Berita Acara Serah Terima yang penomorannya dilakukan secara elektronik atau *online*;

c. "Bukti Kerja / Bukti Tagih"

adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu tahapan pelaksanaan Pekerjaan telah dilaksanakan. Bukti Kerja ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak yang mencakup sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

d. "Dokumen Pengadaan"

adalah dokumen yang disusun oleh BANK yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada PENYEDIA, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup Pekerjaan, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian;

e. "Harga Pekerjaan"

adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

f. "Hari Kalender"

adalahhari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;

g. "Hari Kerja"

adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana **BANK-BANK** di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantinya;

h. Ikatan Keria:

"Lumpsum" Ikatan kerja yang didasari atas harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Perjanjian / Pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa sepanjang lingkup pekerjaan, spesifikasi, kerangka acuan kerja dan/atau design tidak berubah.

"Open Contract/Unit Price" adalah ikatan kerja dengan sistem harga satuan tanpa volume pemesanan pasti.

- 1) Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar pengikatan adalah:
 - a. Harga satuan Barang dan/atauJasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan; dan
 - Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan; dan
 - Jumlah maksimal order atau nilai maksimal order selama periode ikatan.
- 2) Tidak ada kewajiban BANK untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

"Blanket Order"

adalah ikatan kerja dengan dasar pengikatan:

- Harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
- Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
- 3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;

4) jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan;

Perintah pelaksanaan Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) kepada PENYEDIA dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata dengan menerbitkan Purchase Order kepada PENYEDIA Barang dan/atau Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian; Tidak ada kewajiban BANK untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.

i. "Purchase Order (PO)"

adalah surat pemesanan Pekerjaan Item Unit Price / Optional (apabila ada) yang diterbitkan oleh BANK yang harus dipenuhi PENYEDIA, dimana akan dicantumkan jumlah dan total harga Pekerjaan yang dipesan dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tercantum pada Perjanjian;

j. "Keadaan Memaksa" adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

k. "Komunikasi"

adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;

I. "Lampiran"

adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian;

m. "Peraturan Terkait"

adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya;

n. "TOR"

adalahdokumen yang menjelaskanrincian detail dan tugas kegiatan atas pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati BANK dan PENYEDIA yang berisi antara lain kriteria jasa, implementasi, instalasi, konfigurasi, klasifikasi resource skill, milestone, timeline dan laporan yang dihasilkan dan sebagainya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

o. "Regulator"

adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap BANK atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

p. "SLA"

adalah Service Level Agreement yang merupakan standar waktu perbaikan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;

INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini.

Dalam menafsirkan Perjanian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap PARA PIHAK, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (Schedules dan Annexures) merupakan acuan terhadap PARA PIHAK, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (Schedules dan Annexures) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (Schedules dan Annexures) apabila ada;

- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;
- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undangundang atau peraturan perundangundangan yang pertama disebut tadi;
- g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
- h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;
- i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut:
- j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
- k. kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;

- I. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "sister company" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
- m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
- n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

- Perjanjian ini terbagi atas ketentuanketentuan khusus dan ketentuan ketentuan umum yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Apabila ada perbedaan antara ketentuanketentuan khusus dan ketentuanketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus Perjanjian yang berlaku.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
 - a. BANK adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
 - BANK telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar BANK, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana BANK menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
 - d. BANK berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
 - e. BANK akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh PENYEDIA sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- 2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. PENYEDIA adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

- PENYEDIA telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan PENYEDIA, dan/atau ketentuan peraturan perundanglainnya, undangan dan/atau perjanjian lain dimana PENYEDIA menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut membatasi tidak serta kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabatpejabatnya;
- d. PENYEDIA berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
- PENYEDIA diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat PENYEDIA dalam Perjanjian ini;
- PENYEDIA tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
- g. PENYEDIA menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
- PENYEDIA menjamin kepada BANK atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga resources;

- PENYEDIA akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan BANK, kerahasiaan perusahaan BANK, dan pribadi nasabah BANK;
- j. PENYEDIA akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian:
- k. PENYEDIA menjaminhasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati, 100% (seratus persen) asli/genuine, baru/brand new, tanpa cacat baik untuk bagian yang terlihat maupun bagian yang tidak terlihat;
- PENYEDIA tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
- m. PENYEDIA menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Tugas dan Tanggung Jawab BANK:
 - a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh PENYEDIA termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan ketentuan mengenai Rahasia BANK;
 - Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas BANK maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk BANK atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh PENYEDIA;
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana ditetapkan

- dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- d. Membayar Harga Pekerjaan kepada PENYEDIA sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disetujui PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- e. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).

2. Tugas dan Tanggung Jawab PENYEDIA:

- a. PENYEDIA wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
- PENYEDIA wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian BANK memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
- PENYEDIA melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada BANKdengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;
- d. PENYEDIA bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada BANKsebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- e. PENYEDIA bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia BANK dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
- PENYEDIA akan melakukan koordinasi dengan BANK di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- g. PENYEDIA tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan PENYEDIA baik yang signifikan ataupun tidak;

- h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, PENYEDIA wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada BANK;
- i. PENYEDIA bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
- j. PENYEDIA bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern BANK, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh BANK maupun Regulatoruntuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun aksesterhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA;
- k. PENYEDIA wajib melaporkan kepada BANK setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BANK.
- PENYEDIA wajib mempunyai Disaster Recovery Plan (DRP) yang memadai guna mengantisipasi hal-hal diluar kendali PARA PIHAK untuk memastikan kelangsungan / kontinuitas pelaksanaan Pekerjaan dengan baik.

PASAL 5 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Harga Pekerjaan sudah termasuk biayabiaya terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan termasuk PPN, pajak-pajak dan pungutan lainnya dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan Pekerjaan.
- Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada

- kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 3. Dalam hal Perjanjian ini terdapat Pekerjaan Item Unit Price, untuk menghindari keragu-raguan tidak ada kewajiban BANK untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
- Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh BANK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- BANKakan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan Bukti Kerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening PENYEDIA.

PASAL 6 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

- Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh PENYEDIA diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh BANK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA

 Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara

- umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, judikatif, eksekutif atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara de jure maupun de facto dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut melakukan untuk pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
- Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan penghentian tersebut memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka PARA PIHAK membicarakannya akan untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
- 3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
 - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang

- menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
- b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
- segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
- 4. Apabila penghentian terhadap kewajibankewajiban PENYEDIA merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, BANK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada PENYEDIA.

PASAL 8 PROSES PENGIRIMAN PEKERJAAN

- PENYEDIA bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pengiriman hasil atas Pekerjaan dari kehilangan dan/atau kerusakan setelah diserahterimakan kepada PENYEDIA hingga diterima di Tempat Tujuan Akhir Pengiriman termasuk mengasuransikan hasil atas Pekerjaan tersebut yang dikirim atas beban PENYEDIA.
- Pada saat melakukan pengiriman, PENYEDIA harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan hasil atas Pekerjaan tetap berada pada PENYEDIA dan tidak akan beralih kepada BANK sampai dengan Tempat Tujuan Akhir Pengiriman.
- Atas pelaksanaan serah terima hasil atas Pekerjaan, PENYEDIA membuat BAST atau BAST Online yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 Jika hasil atas Pekerjaan tidak dikirimkan sesuai dengan jadwal pengiriman bukan akibat Keadaan Memaksa atau karena kesalahan dan/atau kelalaian PENYEDIA, maka PENYEDIA dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini

PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

- Setiap penyerahan Pekerjaan dari BANK kepada PENYEDIA harus disertai dengan daftar tanda terima penyerahan hasil atas Pekerjaan dan PENYEDIA harus menyesuaikan data hasil atas Pekerjaan dengan fisik yang akan dikirim.
- BANK tidak berkewajiban untuk mengirimkan sebagian dan/atau seluruh hasil atas Pekerjaan melalui PENYEDIA.
- BANK berhak untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh pengiriman hasil atas Pekerjaan kepada pihak lain di luar PENYEDIA selama masa berlaku Perjanjian.

PASAL 10 PERBAIKAN PEKERJAAN

- 1. Apabila diketahui dikemudian hari bahwa Pekerjaanyang diserahkan tidak sesuai dengan petunjuk/dokumen teknis terkait yang telah disepakati dan dipesan sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan maka Pekerjaan tersebut akan diperbaiki atau diganti oleh PENYEDIA dengan jangka waktu dan mekanisme yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam dokumen teknis terkait atau sebagaimana disetujui oleh BANK, walaupun BAST dan/atau Bukti Keria terkaittelah ditandatangani.
- 2. BANK tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kondisi Pekerjaan yang akan dikembalikan untuk ditukar dan/atau diperbaiki pada saat pengiriman.
- 3. **PENYEDIA** tidak mengenakan tambahan biaya kepada **BANK** atas perbaikan tersebut.
- Apabila perbaikan Pekerjaan tidak dilaksanakan maka PENYEDIA akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

PASAL 11 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)

- Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh PENYEDIA apabila terdapat penyelesaian Pekerjaanatau perpanjangan jangka waktuPerjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan.
- Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
 - Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
 - Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi BANK;
- Jika PENYEDIA lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka BANK berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik BANK.
- 4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak BANK yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan

- hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **PENYEDIA** oleh **BANK.**
- 5. Apabila PENYEDIA tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagiamana telah diatur dalam Pasal ini, maka BANK dapat membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain PENYEDIA, PENYEDIA memahami dan menyetujui tidak akan menuntut apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada BANK.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara PARA PIHAK yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara PARA PIHAK.
- 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini PARA PIHAK menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
- Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, PARA PIHAK menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
- PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk

- arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
- Sementara menanti putusan arbitrase, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 13 PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

- 1. BANK tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam Pekerjaanberdasarkan pelaksanaan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara PENYEDIA dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- PENYEDIA akan melepaskan, membela dan mengganti rugi BANK dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian PENYEDIA terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 14 KERAHASIAAN

- Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini. PARA PIHAK sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
- Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi

- nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik BANK, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan informasi mengenai klien/pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, disk/tape/compact disk komputer atau media lainnya yang sesuai.
- Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
 - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar PERJANJIAN ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
 - Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran PERJANJIAN.
- Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut. PENYEDIA akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada BANK dan/atau nasabah BANK terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari PENYEDIA yang dapat merugikan BANK.
- 5. **PENYEDIA** wajib melakukan Perjanjian Kerahasiaan (Non Disclosure Agreement) terhadap para pegawainya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan. Perjanjian tersebut sekurang kurangnya mengatur mengenai kewajiban tentang Kerahasiaan informasi yang diatur dalam pasal ini. Dokumen Perjanjian Kerahasiaan tersebut akan diserahkan

- oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** dalam hal ini Person in Charge dari pihak **BANK** yang tertera dalam Perjanjian ini.
- Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara PARA PIHAK, masingmasing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
- Pihak yang menerima informasi tersebut waiib:
 - a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
 - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinansalinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau BANK pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
- Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
- Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
 - a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
 - Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan PARA PIHAK.

PASAL 15 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengijinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Undang-Undang** khususnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 16 PENGALIHAN

- PENYEDIA tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban PENYEDIA berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari BANK.
- BANK dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban BANK kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada PENYEDIA.
- PENYEDIA dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila BANK melakukan pengalihan Perjanjian ini

kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 17 PENGAKHIRAN ATAU PEMBATALAN PERJANJIAN

- BANK berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila PENYEDIA tidak menyediakan dan melaksanakan Pekerjaan sesuai jadwal dan/atau spesifikasi yang ditentukan
- BANK juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila PENYEDIA telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
- Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh BANK atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada BANK dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak BANK untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaanyang belum dilaksanakan dan BANK memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).
- Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban Pihak masing-masing untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban PENYEDIA untuk melaksanakan kewaiibankewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** timbul yang berdasarkan Perjanjian ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
 - Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

- Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
- Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
- d. PENYEDIA berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
- e. PENYEDIA lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
- Izin yang diperlukan dalam usaha PENYEDIA dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan PENYEDIA dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;

g. PENYEDIA:

- tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atas tiap Pekerjaan yang menyebabkan keterlambatan;
- tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjiandan BANK telah memberikan

- PENYEDIA 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan PENYEDIA tersebut.
- h. Jika PENYEDIA wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh BANK. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau
- Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau PARA PIHAK agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi PARA PIHAK; atau
- Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindahtangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada perusahaan induk anak atau keseluruhan perusahaan yang Pihak sahamnya dimiliki oleh tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada BANK.
- k. PENYEDIA mempengaruhi BANK dalam rangka melakukan praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
- 6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh BANK sehingga BANK dan PENYEDIA tidak terikat untuk melanjutkan Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
 - Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh)
 Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak BANK kepada PENYEDIA atas maksud membatalkan Perjanjian;

- Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undangundang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
- Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga BANK dan PENYEDIA tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjiandan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sebelumnya diantara PARA PIHAK.
- Untuk pembatalan dan/atau pengakhiran yang dimaksud pada pasal ini BANK dan PENYEDIA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 18 ADDENDUM PERJANJIAN

- Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
- Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
- Masing-masing BANK, PENYEDIA merupakan Pihak yang berdiri sendiri.

- PENYEDIA tidak merupakan agen atau perwakilan dari BANK ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah tidak atau diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA** PIHAK. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tidak dapat atau dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan lainnya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dimana ketentuanketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
- PARA PIHAK telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya PARA PIHAK berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
- Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Direktur